

MEKANISME *DISMISSAL* DALAM KONSEP
*ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST
PUBLIC PARTICIPATION (SLAPP)* SEBAGAI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP DI
INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Harry Setiawan

NIM : 205180071

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

MEKANISME *DISMISSAL* DALAM KONSEP
*ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST
PUBLIC PARTICIPATION (SLAPP)* SEBAGAI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP DI
INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Harry Setiawan

NIM : 205180071

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Harry Setiawan
N.I.M : 205180071
Program Peminatan Profesi : Konsultan Hukum

Judul Skripsi

MEKANISME *DISMISSAL* DALAM KONSEP *ANTI STRATEGIC
LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (SLAPP)* SEBAGAI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJUANG LINGKUNGAN
HIDUP DI INDONESIA

Disetujui

Pembimbing



Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Harry Setiawan
NIM : 205180071
Program Peminatan : Hukum Lingkungan
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi


**MEKANISME *DISMISSAL* DALAM KONSEP *ANTI STRATEGIC
LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (SLAPP)* SEBAGAI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJUANG
LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M.
2. Anggota : Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum.
Vera Wheni Setijawati, S.H., LL.M.

Jakarta, 20 Januari 2022

Pembimbing



Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Mekanisme *Dismissal* dalam Konsep *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)* sebagai Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Lingkungan Hidup di Indonesia”, sebagai kewajiban yang harus dituntaskan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajibannya. Pihak-pihak terkait ialah:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Penulis.

6. Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) sebagai organisasi non-pemerintah independen untuk hukum lingkungan yang telah memberikan wawasan mengenai *anti-SLAPP*.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama proses perkuliahan.
8. Keluarga besar Firmansyah Yasin & Partners Law Firm atas dukungan dan ilmu yang diberikan selama masa magang.
9. Keluarga besar PT Pelat Timah Nusantara, Tbk., atas dukungan dan ilmu yang diberikan selama proses magang.
10. Orang tua penulis, Zulkarnein dan Ratnawati, serta saudara kandung penulis, Muhammad Reza Fansury dan Nabila Balqis, atas dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan.
11. Rony Mart Panjaitan, Jevano Tri Alexander, Akses Pane, Matthew Sebastian, Sergio Solaiman, Jason Samuel, Markus Hamonangan dan teman-teman seangkatan di Fakultas Hukum atas dukungan yang diberikan selama masa kuliah dan penulisan skripsi.
12. Caroline Monicca D.Y., Satrio Restu Gemilang, Ridwan Agung, atas dukungan yang diberikan selama kuliah dan penulisan skripsi.

Jakarta, 12 Desember 2021

Harry Setiawan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Abstrak	vi
Daftar Singkatan.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	12
a. Kegunaan Teoritis.....	12
b. Kegunaan Praktis.....	12
D. Kerangka Konseptual	13
1. Lingkungan Hidup.....	14
2. Usaha dan/atau Kegiatan	15
3. Masalah Lingkungan Hidup	15
4. Pejuang Lingkungan Hidup	16
5. Partisipasi Publik	16
6. Penggugat/Pelapor	17
7. <i>Strategi Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)</i>	17
8. <i>Anti-SLAPP</i>	17

9. <i>Dismissal</i>	17
E. Metode Penelitian	18
1. Metode Pendekatan.....	18
2. Spesifikasi Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Data.....	20
4. Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Analisis Data.....	22
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II : KERANGKA TEORITIS.....	25
A. Teori Hukum Progresif	25
B. Teori Perlindungan Hukum	28
C. Teori Hak	29
D. Teori Ekosentrisme	31
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN.....	35
A. Serangan terhadap Pejuang Lingkungan Hidup	35
B. Kajian Hukum terhadap Konsep <i>anti-SLAPP</i> sebagai Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Lingkungan Hidup di Indonesia.....	41
C. Contoh Kasus Terkait dengan <i>SLAPP</i> terhadap Pejuang Lingkungan Hidup di Indonesia	52
D. Mekanisme <i>Dismissal</i> dalam Konsep <i>anti-SLAPP</i>	66
BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN	76

A. Masalah Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik.....	76
B. Mekanisme <i>Dismissal</i> dalam Konsep <i>anti-SLAPP</i> sebagai Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Lingkungan Hidup di Indonesia.....	82
C. Hukum Progresif dan Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Terkait dengan <i>anti-SLAPP</i>	89
BAB V : PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama : Harry Setiawan (NIM: 205180071)
- (B) Judul Skripsi : Mekanisme *Dismissal* dalam Konsep *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)* sebagai Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Lingkungan Hidup di Indonesia
- (C) Halaman : viii + 95 + 2021
- (D) Kata Kunci : *Dismissal*, *SLAPP*, Perlindungan Hukum, Pejuang Lingkungan Hidup
- (E) Isi :
Masalah lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup telah menjadi pusat perhatian secara global mengingat dampak yang ditimbulkan cukup kompleks dan menyangkut keberlangsungan hidup manusia. Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dikatakan sebagai pejuang lingkungan hidup. Partisipasi publik merupakan aspek penting yang tidak terlepas dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah disampaikan dalam Deklarasi Rio. Namun, partisipasi publik yang dilakukan oleh pejuang lingkungan hidup dalam rangka memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat rentan mendapatkan serangan berupa intimidasi hukum yang disebut sebagai *SLAPP*. Pencetus istilah *SLAPP* sendiri telah menyampaikan bahwa bentuk intimidasi hukum secara strategis kerap kali terjadi dalam ranah lingkungan. Perlindungan hukum berupa peraturan perundang-undangan dengan mekanisme pemberhentian perkara (*dismissal*) dibutuhkan dalam rangka melindungi pejuang lingkungan hidup dari *SLAPP* yang notabene menimbulkan berbagai macam kerugian, baik secara fisik, tenaga, waktu, hingga ekonomi. UUPPLH sebagai hukum positif sektor lingkungan hidup di Indonesia telah mengatur perlindungan hukum bagi setiap orang yang memperjuangkan hak substantif berupa lingkungan hidup yang baik dan sehat, di mana hak tersebut bahkan telah lebih dahulu diakui dan dijamin oleh konstitusi (UUD 1945). Oleh karena itu, pemberhentian perkara (*dismissal*) sedini mungkin terhadap *SLAPP* dirasa penting untuk melindungi para pejuang lingkungan hidup yang melakukan bentuk partisipasi publik dalam rangka menjalankan perannya sebagai perwalian (*guardianship*) atas hak-hak lingkungan hidup, maka penguatan peraturan dapat pula menjadi pertimbangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode secara normatif preskriptif.
- (F) Acuan : 72 (1941-2021)
- (G) Pembimbing : Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum.
- (H) Penulis : Harry Setiawan